



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. dalam rangka perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 Tanggal 17 Juli 2025 perihal pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada satuan Kerja Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 148/SDM.09-Spt/04/2026 terkait Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 453 Tahun 2026 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
11. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 800 Tahun 2026 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang terdiri dari :

I. Tim Pengarah; dan

II. Tim Kerja

a. Tim Manajemen Perubahan;

b. Tim Penguatan Tata Laksana;

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

d. Tim Penguatan Pengawasan;

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

A. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

B. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

- C. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai; dan
- D. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada TIM Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke Dua bertugas sebagai berikut :

I. Pengarah

- a. Memberikan arahan Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sesaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah dengan Road Map dan berkelanjutan.

II. Tim Pelaksana

- a. Tim Manajemen Perubahan
  - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan

- pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
  - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai; dan
  - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan; dan
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
  - 2) Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- d. Tim Penguatan Pengawasan
- 1) Melakukan public campaign;
  - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
  - 3) Mendorong Pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 4) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik
  - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
    - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, dan pelayanan prima);
    - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
    - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
    - e. Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
  - 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
  - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

- KEENAM : Masa Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mulai sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 26 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI,


ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Su'dan Masulli

NIP. 197706292008011007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 2 TAHUN  
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

<b>TIM PEMBINA</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	SANTO GOTIA	Ketua	Ketua Pembina
2.	BUDYSASTRA BAHRUN	Anggota	Pembina
3.	HIDAYAT HELINGO	Anggota	Pembina
4.	MAHMUD	Anggota	Pembina
5.	ABD. RAUF R.A BARRI	Anggota	Pembina
<b>TIM PELAKSANA</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	SU'DAN MASULILI	Plt. Sekretaris	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Albert W. Pasia	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2.	Indriyani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Andri Radjab	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan	Anggota

		Informasi	
4.	Su'dan Masulili	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Irma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	Nofitri Labongkeng	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Ryno Lukman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
<b>II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Indriyani Ibrarhim	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
2.	Nurvida	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Gina Trisnawati Azis	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Moh. Abdul Ronald Lumentut	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Moh. Syahrullah R. Hadan	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6.	Aljufri Bangkala	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
<b>III. TIM PENATAAN MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIIL NEGARA</b>			
1.	Andri Radjab	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2.	Fajar Martanu	Staf Sub Bagian	Anggota

		Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
3.	Moh. Rahmad Fachri	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Irma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Nofrianto H. Talakana	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	Nurul Fitriyani Ramli	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
<b>IV. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Su'dan Masulili	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Zulfikar S Larau	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Gina Trisnawati Azis	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Annisa Amalia	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Ruslan Sukimin	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Aldi Hilmansyah A. Radjab	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

<b>V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	Indriyani Ibrahim	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
2.	Dian Indrawati Gafar	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Nurvida	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Moh. Abdul Ronald Lumentut	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Moh. Syahrullah R. Hadan	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6.	Muhlan S. Basia	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
<b>VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Andri Radjab	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2.	Erwindi Q. Masulili	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Fajar Martanu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Moh. Rahmad Fachri	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Irma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

6.	Nurul Fitriany Ramli	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
7.	Nofrianto H. Talakana	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 26 Mei 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Sudan Masulili  
NIP.197706292008011007